



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Evi Rahayu binti Masa ad, tempat tanggal lahir Sanggau, 11 September 1984

(umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Setia
Maju, RT.008 / RW.003 Desa Kamuh, Kecamatan
Tujuh Belas, Kabupaten Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

Budi Santoso bin Sapari. H, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Januari

1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Krajan 2,
RT.005 / RW.003, Desa Tegalsari, Kecamatan
Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Bky tertanggal 21 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0352/04/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak :

3.1 Citra Rachelia Santoso binti Budi Santoso, lahir tanggal 20 Januari 2010.

3.2 Affan Virendra Santoso bin Budi Santoso, Lahir Tanggal 29 Pebruari 2016. Sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga;
 - b. Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
 - c. Tergugat beberapa kali berselingkuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Akhir bulan Oktober 2015, yang di sebabkan Penggugat marah dan tidak terima dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan wanita lain bernama Luh Pipit C melalui teman Penggugat;
7. Bahwa beberapa bulan kemudian dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak bulan September tahun 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Setia Maju, RT.008 / RW.003 Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Dusun Krajan 2, RT.005 / RW.003, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi;
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Budi Santoso bin Sapari. H) terhadap Penggugat (Evi Rahayu binti Masa'ad);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/04/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode (P) dan paraf;

B.-----

Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Saad bin M. Akib, Sui Muntik 19 Februari 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dusun Setia Maju, RT. 008 RW. 003 Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, saksi adalah bapak kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam dengan lafaz “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Budi Santoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah 16 Oktober 2012;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Citra Rachelia Santoso binti Budi Santoso, lahir tanggal 20 Januari 2010 dan Affan Virendra Santoso bin Budi Santoso, Lahir Tanggal 29 Pebruari 2016, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi dan ibu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat beberapa kali berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, sementara yang memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maryam binti Kahono, Banyuwangi 17 Mei 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Dusun Setia Maju RT. 008 RW. 003 Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam "Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya", yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Budi Santoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar Oktober 2012;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Citra Rachelia Santoso binti Budi Santoso, lahir tanggal 20 Januari 2010 dan Affan Virendra Santoso bin Budi Santoso, Lahir Tanggal 29 Pebruari 2016, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi dan ibu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Pihak keluarga selalu ikut

Hal. 7 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat beberapa kali

berselingkuh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadinya

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak September 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

untuk Penggugat dan anak-anak, sementara yang memberikan nafkah

Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak sudah

pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup

bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

Hal. 8 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangganya sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat beberapa kali berselingkuh. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Akhir bulan Oktober 2015, yang di sebabkan Penggugat marah dan tidak terima dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan wanita lain bernama Luh Pipit C melalui teman Penggugat. Bahwa beberapa bulan kemudian dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak bulan September tahun 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Setia Maju, RT.008 / RW.003 Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Dusun Krajan 2, RT.005 / RW.003, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada

Hal. 9 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana di atas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing M. Saad bin M. Akib dan Maryam binti Kahono. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi dan ibu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat beberapa kali berselingkuh. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 11 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan setelah Penggugat bekerja di PT. Pattiware Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat dan anak, kemudian Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukkan. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 16 Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Citra Rachelia Santoso binti Budi Santoso, lahir tanggal 20 Januari 2010, Affan Virendra Santoso bin Budi Santoso, Lahir Tanggal 29 Pebruari 2016, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat beberapa kali berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Pihak keluarga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, Tergugat beberapa kali berselingkuh. Dan terbukti pula bahwa ketidakharmonisan tersebut telah mempengaruhi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri seperti saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan

Hal. 13 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 14 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Termohon dan tempat pernikahan dimana Penggugat dan Termohon melangsungkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Budi Santoso bin Sapari terhadap Penggugat Evi Rahayu binti Masa'ad;

Hal. 16 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp741000,-
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi M. Noviar, Ach. H., S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hj. Andriani, S.Ag

Panitera Pengganti

M. Noviar, Ach. H., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-

Hal. 17 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp
	615.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp
	20.000,-		
5.	PNBP PBT	:	Rp
	10.000,-		
6.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
7.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp 741000,-

Hal. 18 dari 18 Put. No. 20/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)